



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. W. J. Lalametik NO. 3 - TELEPON (0380) 833144

Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com

Laman : <https://disperindag.nttprov.go.id/>

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI



PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DAPAT DIAJUKAN SECARA LANGSUNG (DATANG LANGSUNG), MELALUI PERMOHONAN SECARA TERTULIS (SURAT) DIKIRIM MELALUI EMAIL ATAU SURAT TERCATAT DAN SECARA ONLINE



PEMOHON SENGKETA INFORMASI PUBLIK WAJIB MELENGKAPI BERKAS PERMOHONAN PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SEBELUM MENDAPATKAN NOMOR REGISTRASI/AKTA REGISTRASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK DARI PETUGAS KOMISI INFORMASI



PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI DIAJUKAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA TANGGAPAN TERTULIS ATAS SURAT KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK KEPADA ATASAN PPID BADAN PUBLIK ATAU BERAKHIRNYA MASA 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA BAGI ATASAN PPID BADAN PUBLIK UNTUK MEMBERIKAN TANGGAPAN SECARA TERTULIS ATAS SURAT KEBERATAN DARI PEMOHON INFORMASI PUBLIK



PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DILAKUKAN OLEH KOMISI INFORMASI MELALUI MEDIASI DAN/ATAU ADJUDIKASI

Sekretariat Komisi Informasi

Alamat : Jl Palapa No. 11 Kec. Oebobo - Kota Kupang

Email : komisiinformasipublik@gmail.com

Website : www.ppidutama.nttprov.go.id